



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

MARTHA PALAMBA, tempat/tanggal lahir Tator, 10 Juli 1959, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Drs. H. M. Yusuf Majid RT/RW. 004/006 Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan nomor 64/Pdt.P/2021/PN Pre tertanggal 8 November 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 01 Januari 1948, Jenis Kelamin Perempuan dan diberi nama MARTHA PALAMBA, yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama LADU PULU;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Parepare sesuai dengan petikan Kutipan Akta Kelahiran No: 7372-LT-28102016-0016 pada tanggal 28 Oktober 2016;
4. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Nama dan Tanggal lahir Pemohon pada Kartu Identitas Pensiun No : BE141980121004 dengan Akta kelahiran dan KTP Pemohon;
5. Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dan menyamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan nama dan tanggal lahir yang tercantum pada Kartu Identitas Pensiun, dari:

- a. Nama : MARTHA P menjadi MARTHA PALAMBA
 - b. Tanggal lahir : 0 Juli 1959 menjadi 01 Januari 1948
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon adalah untuk menyamakan nama dan tanggal lahir sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon;
7. Bahwa untuk sahnya ganti nama dan tanggal lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon berharap kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir dari:
Nama : MARTHA P menjadi MARTHA PALAMBA
Tanggal lahir : 10 Juli 1959 menjadi 01 Januari 1948
Agar sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat tentang pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran dan KTP serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK : 7372035007590001, atas nama MARTHA. P, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7372032506200003 atas nama Kepala Keluarga MARTHA. P, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-28102016-0016 atas nama MARTHA. P, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : BE141980121004 atas nama Ny. MARTHA PALAMBA yang dikeluarkan oleh ASABRI Kantor Cabang Makassar tertanggal 05 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akte Perkawinan No. 164/1974 atas nama YUSUF LAMBA dan MARTHA PALAMBA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kotamadya Parepare tertanggal 27 November 1974, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DORT JEMUSA RUBAK, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tercatat atas nama MARTHA. P lahir di Tator pada tanggal 10 Juli 1959;
 - Bahwa Pada Kartu Tanda Identitas Pensiun Pemohon tercatat atas nama Ny. MARTHA PALAMBA lahir pada tanggal 01 Januari 1948;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP dengan identitas Pemohon yang tercatat pada Kartu Identitas Pensiun;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tercatat atas nama MARTHA. P lahir di Tator pada tanggal 10 Juli 1959 diganti menjadi MARTHA PALAMBA lahir pada tanggal 01 Januari 1948 agar bersesuaian dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan veteran Pemohon dan kepentingan Pemohon dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk memenuhi perbaikan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IFAN LAMBA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tercatat atas nama MARTHA. P lahir di Tator pada tanggal 10 Juli 1959;
- Bahwa Pada Kartu Tanda Identitas Pensiun Pemohon Tercatat atas nama MARTHA PALAMBA lahir pada tanggal 01 Januari 1948;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP dengan identitas Pemohon yang tercatat pada Kartu Identitas Pensiun;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tercatat atas nama MARTHA. P lahir di Tator pada tanggal 10 Juli 1959 diganti menjadi MARTHA PALAMBA lahir pada tanggal 01

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 1948 agar bersesuaian dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan veteran Pemohon dan kepentingan Pemohon dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk memenuhi perbaikan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi Pemohon, maka sebelumnya akan di pertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Parepare untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare sesuai dengan bukti surat Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama MARTHA. P yang telah di beri tanda P-1 dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARTHA. P yang telah di beri tanda P-2, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai bukti P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama MARTHA. P bertempat tinggal di Jl. Drs. H. M. Yusuf Majid RT/RW. 004/006, kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tercatat atas nama MARTHA. P lahir pada tanggal 10 Juli 1959;
- Bahwa pada Kartu Identitas Pensiun tercatat atas nama MARTHA PALAMBA lahir pada tanggal 01 Januari 1948;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tercatat atas nama MARTHA. P lahir di Tator pada tanggal 10 Juli 1959 diganti menjadi MARTHA PALAMBA lahir pada tanggal 01 Januari 1948 agar bersesuaian dengan Kartu Identitas Pensiun Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa untuk memenuhi perbaikan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Parepare;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (2) huruf c dan huruf f bahwa data perseorangan meliputi nama lengkap, tanggal/bulan/tahun lahir;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-5 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yang tercatat atas nama MARTHA. P, lahir di Tator pada tanggal 10 Juli 1959, yang seharusnya tercatat atas nama MARTHA PALAMBA, lahir pada tanggal 01 Januari 1948 sesuai yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Pencatatan dan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat **catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang tertulis Martha. P lahir di Tator pada tanggal 10 Juli 1959 diganti menjadi Martha Palamba lahir pada tanggal 01 Januari 1948 sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun Pemohon Nomor : BE141980121004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perbaikan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare agar memberikan Catatan Pinggir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7372-LT-28102016-0016, semula Martha. P lahir di Tator pada tanggal 10 Juli 1959 menjadi Martha Palamba lahir pada tanggal 01 Januari 1948;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Erwan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Pre, tanggal 8 November 2021, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Arifuddin, S.H.

Erwan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Pemberkasan : Rp. 50.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Penggandaan : Rp. 3.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Hak Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.113.000,- (Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)